



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Mrk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Merauke, 02 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sentani, 07 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gapura Angkasa, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXX, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Mrk, tanggal 20 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor : 156/II/V/2016 tanggal 11 April 2016;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 Januari 2021 di depan sidang Pengadilan Agama Merauke dengan bukti Akta Cerai Nomor: 0010/AC/2021/PA.Mrk, tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. 1 (satu) buah Rumah permanen warna Biru telur bebek diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan seluas 109.6 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 440 m2 atas nama XXXXXXXX yang dibeli pada tahun 2017, dengan sertifikat hak milik No. 3447 yang terletak di XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Soni;

Sebelah Barat berbatasan gang Tawarakai (jalan);

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Jumali;

Sebelah Utara berbatasan dengan gang (jalan);

Sertifikat hak milik yang Asli berada di Bank BNI digunakan sebagai jaminan kredit oleh Tergugat dan saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong.

b. Isi dalam rumah berupa : satu set Kursi dan meja tamu, dua buah lemari pakaian, 1 buah AC, 1 buah mesin cuci, 1 buah meja tv, 1 buah lemari piring, 1 buah kulkas, dan perabotan dapur (panci, piring, gelas, kompor, dll), yang diperkirakan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c. Satu (1) buah motor dengan merk : Yamaha/Fino, atas nama : XXXXXXXX , warna : putih, Nomor Polisi : PA 5794 GT, tahun pembuatan : 2017, isi silinder/hp : 125 CC, yang di peroleh tahun : 2017, dengan nomor STNK : 11359053, dan nomor BPKB : M-

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11580992, dengan taksiran harga jual Rp.10.000.000,00 dan harta tersebut dalam penguasaan Penggugat;

4. Bahwa selain harta bersama tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama di beberapa tempat yaitu :

a. Kredit di Bank BRI cabang Merauke atas nama XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat ini tersisa sebesar Rp. 88.967.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) diambil pada tahun 2017 hingga selesai;

b. Kredit di Bank Papua atas nama XXXXXXXX di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saat ini tersisa sebesar Rp. 125.485.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

c. Kredit di Bank BNI cabang Merauke atas nama XXXXXXXX diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 231.055.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

d. Non-Kredit meminjam uang kepada ibuXXXXXXXX (ibu kandung Tergugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

e. Non-Kredit meminjam uang kepada bapak XXXXXXXX (ayah kandung Penggugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

f. Non-Kredit meminjam uang kepada ibu XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) yang diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 104.000.000 (setaus empat juta rupiah);

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total : Rp. 634.507.000 (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh rupiah) yang belum diselesaikan;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan hutang bersama juga di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai peraturan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama dan hutang bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat setengah bagian dan hak Tergugat setengah bagian;
6. Bahwa Penggugat telah beberap kali meminta Tergugat menyelesaikan harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta-harta tersebut, yang di khawatirkan akan di pindah tangankan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menentukan sita jaminan (concervatoir Beslag) terhadap harta bersama tersebut;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. 1 (satu) buah Rumah permanen warna Biru telur bebek diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan seluas 109.6 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 440 m2 atas nama XXXXXXXX yang dibeli pada

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, dengan sertifikat hak milik No. 3447 yang terletak di XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak XXi;

Sebelah Barat berbatasan gang Tawarakai (jalan);

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah XX;

Sebelah Utara berbatasan dengan gang (jalan);

Sertifikat hak milik yang Asli berada di Bank BNI digunakan sebagai jaminan kredit oleh Tergugat dan saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;

b. Isi dalam rumah berupa satu set Kursi dan meja tamu, dua buah lemari pakaian, 1 buah AC, 1 buah mesin cuci, 1 buah meja tv, 1 buah lemari piring, 1 buah kulkas, dan perabotan dapur (panci, piring, gelas, kompor, dll), yang diperkirakan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c. Satu (1) buah motor dengan merk Yamaha/Fino, atas nama XXXXXXXX , warna putih, Nomor Polisi PA 5794 GT, tahun pembuatan 2017, isi silinder/hp 125 CC, yang di peroleh tahun 2017, dengan nomor STNK 11359053, dan nomor BPKB M-11580992, dengan taksiran harga jual Rp.10.000.000,00 dan harta tersebut dalam penguasaan Penggugat;

3. Menyatakan sah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

a. Kredit di Bank BRI cabang Merauke atas nama XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat ini tersisa sebesar Rp. 88.967.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) diambil pada tahun 2017 hingga selesai;

b. Kredit di Bank Papua atas nama XXXXXXXX di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saat ini tersisa sebesar Rp. 125.485.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kredit di Bank BNI cabang Merauke atas nama XXXXXXXX diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 231.055.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- d. Non-Kredit meminjam uang kepada ibu XXXXXXXX (ibu kandung Tergugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Non-Kredit meminjam uang kepada bapak XXXXXXXX (ayah kandung Penggugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- f. Non-Kredit meminjam uang kepada ibu XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) yang diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 104.000.000 (setaus empat juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hutang bersama tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim senantiasa memberikan nasehat secara maksimal kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah harta bersama tersebut dengan jalan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya melalui e-court, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Bahwa atas permohonan peletakan sita jaminan oleh Penggugat, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 23 Agustus 2021 telah menyatakan menolak permohonan sita dari Penggugat karena permohonan sita tersebut tidak beralasan karena harta bersama tidak dikuasai oleh Tergugat dan rumah dalam keadaan kosong serta sertifikat hak miliknya sedang menjadi agunan di bank dan harta bersama berupa sepeda motor dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 9101014205870010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Kabupaten Merauke tanggal 25-07-2018 dengan alamat XXX Distrik

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke Kabupaten Merauke yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0010/AC/2021/PA.Mrk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 20 Januari atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi SHM No.3447 Provinsi Papua Kabupaten Merauke Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke tanggal 02 Desember 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 214/ IMB/ DPMTSP/ MRK/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Merauke tanggal 06 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi BPKB Motor Yamaha atas nama XXXXXXXX Nopol PA 5794 GT Motor Yamaha warna Putih Tahun 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Jumlah Angsuran Nomor: B.53/KC-XVIII/KBU/08/2021 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mandala Cabang Merauke, tanggal 10 Agustus 2021 dengan sisa angsuran dari bulan Januari 2021 sampai jatuh tempo bulan Mei 2022 sejumlah Rp. 88.966.100,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. rek 4050532009845 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Oleh Bank

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Cabang Pembantu Pasar Ampara Merauke, tanggal 09 Agustus 2021 dengan sisa angsuran dari Januari 2021 sampai jatuh tempo bulan April 2022 sejumlah Rp. 125.484.420 (Seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Jumlah Angsuran Nomor Mer/7/2463 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Merauke, tanggal 10 Agustus 2021 dengan sisa angsuran dari bulan Februari 2021 sampai jatuh tempo bulan Mei 2022 sejumlah Rp. 231.054.467,- (Dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Istri dari pemilik rumah yang dijual kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri sekarang telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa objek sengketa berupa rumah dahulunya milik saksi yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, secara tunai/cash dan akad jual belinya dengan Bapak Mohamad Alwi/ suami saksi;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut memiliki luas 440 m<sup>2</sup> dengan ukuran bangunan seluas 109.6 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut terletak di Jalan XXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak XXi;
  - b) Sebelah Barat berbatasan gang Tawarakai (jalan);
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXXi;
  - d) Sebelah Utara berbatasan dengan gang (jalan);
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli dari Saksi seharga Rp. 640.000.000.00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah proses jual beli selesai suami saksi sebagai penjual sudah memberikan Sertifikat Asli kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sertifikat asli yang diagunkan oleh Tergugat untuk pencairan uang guna membayar tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang-hutang Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Saksi 2, **XXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Karyawan Bank BRI Cabang Merauke;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri namun sekarang telah bercerai;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Mandala Merauke dengan nasabah yang bernama XXXXXXXX (Ibu kandung Penggugat);
- Bahwa nasabah atas nama XXXXXXXX (Ibu Kandung Penggugat) pada bulan Mei tahun 2017 mengajukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Mandala Merauke;
- Bahwa kredit yang diberikan oleh BRI Unit Mandala sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
- Bahwa kredit yang diberikan oleh BRI Unit Mandala akan diselesaikan dengan jangka waktu selama 60 (*enam puluh*) bulan;
- Bahwa kredit yang diajukan akan digunakan sendiri dan untuk kepentingan pembelian rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat penandatanganan kredit antara Bank BRI dan ibu XXXXXXXX di ketahui oleh Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa guna menjamin pembayaran kembali kredit oleh penerima kredit diserahkan kepada bank barang jaminan SHM milik nasabah atas nama Setyo Hartini;
- Bahwa total angsuran nasabah terhitung sampai dengan bulan ini tersisa sebesar Rp. 88.967.000,00 (*delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
- Bahwa kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Mandala dengan nasabah atas nama XXXXXXXX akan jatuh tempo kredit pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perjanjian kredit antara Bank BRI unit Mandala Cabang Merauke dengan nasabah yang bernama XXXXXXXX saja dan selainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan dan saksi-saksi telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa tersebut yang berada di XXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke dan pada lokasi tersebut Majelis Hakim menemukan objek perkara sebagai berikut:

- a. Satu (1) buah Rumah permanen warna Biru telur bebek diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan seluas 109.6 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 440 m2 atas nama XXXXXXXXX yang dibeli pada tahun 2017, dengan sertifikat hak milik No. 3447 yang terletak di XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Soni;
  - b) Sebelah Barat berbatasan gang Tawarakai (jalan);
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Jumali;
  - d) Sebelah Utara berbatasan dengan gang (jalan);
- b. Satu (1) set Kursi dan meja tamu, dua buah lemari pakaian, 1 buah AC, 1 buah mesin cuci, 1 buah meja tv, 1 buah lemari piring, 1 buah kulkas, dan perabotan dapur (panci, piring, gelas, kompor);
- c. Satu (1) buah motor dengan merk Yamaha/Fino, atas nama XXXXXXXXX, warna putih, Nomor Polisi PA 5794 GT, tahun pembuatan 2017, isi silinder/hp 125 CC, yang di peroleh tahun 2017, dengan nomor STNK 11359053, dan nomor BPKB M-11580992;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, Penggugat menyatakan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2016 dan telah bercerai pada tanggal 04 Januari 2021 dan dalam masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen warna Biru telur bebek diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan seluas 109.6 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 440 m2 atas nama XXXXXXXX yang dibeli pada tahun 2017, dengan sertifikat hak milik

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3447 yang terletak di XXXX, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Soni;

Sebelah Barat berbatasan gang Tawarakai (jalan);

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Jumali;

Sebelah Utara berbatasan dengan gang (jalan);

Dan juga satu set Kursi dan meja tamu, dua buah lemari pakaian, 1 buah AC, 1 buah mesin cuci, 1 buah meja tv, 1 buah lemari piring, 1 buah kulkas, dan perabotan dapur (panci, piring, gelas, kompor, dll), yang diperkirakan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Satu (1) buah motor dengan merk : Yamaha/Fino, atas nama : XXXXXXXX , warna : putih, Nomor Polisi : PA 5794 GT, tahun pembuatan : 2017, isi silinder/hp : 125 CC, yang di peroleh tahun : 2017, dengan nomor STNK : 11359053, dan nomor BPKB : M-11580992.

Dan selain harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan juga meninggalkan hutang bersama berupa Kredit di Bank BRI cabang Merauke atas nama XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat ini tersisa sebesar Rp. 88.967.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) diambil pada tahun 2017 hingga selesai;

Kredit di Bank Papua atas nama XXXXXXXX di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saat ini tersisa sebesar Rp. 125.485.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Kredit di Bank BNI cabang Merauke atas nama XXXXXXXX diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 231.055.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Non-Kredit meminjam uang kepada ibuXXXXXXX (ibu kandung Tergugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non-Kredit meminjam uang kepada bapak XXXXXXXX (ayah kandung Penggugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Non-Kredit meminjam uang kepada ibu XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) yang diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 104.000.000,- (setaus empat juta rupiah);

Dengan total : Rp. 634.507.000 (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh rupiah) yang belum diselesaikan, dan hingga saat ini harta dan hutang tersebut belum pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim pada setiap persidangan senantiasa memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut dengan jalan musyawarah bersama Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 s/d P.8 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Biaya Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, fotokopi surat tersebut sudah diberi meterai, dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Merauke yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti, sehingga nilai pembuktiannya lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai adalah merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, fotokopi surat tersebut sudah diberi meterai, dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulunya sebagai suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 4 Januari 2021, sehingga secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti, sehingga nilai pembuktiannya lengkap dan sempurna;

Menimbang bahwa bukti tertulis dengan kode P.3. tersebut berupa Sertifikat hak Milik/SHM, asli bukti P.3. diakui Penggugat menjadi barang jaminan pembayaran kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Merauke maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, namun alat bukti P.3 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan

*Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya karena aslinya berada di bank sebagai agunan, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.3 tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti tertulis dengan kode P.4. tersebut berupa fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 214/IMB/DPMPTSP/MRK/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Merauke tanggal 06 Juli 2021 telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat izin untuk mendirikan bangunan di alamat Jalan Garuda Spadem, Gang Tawarakai, RT. 32, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sesuai dengan syarat-syarat bangunan dan Rencana Tata Ruang yang berlaku, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti tertulis dengan kode P.5. tersebut berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi PA 5794 GT atas nama XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang Bahwa bukti tertulis dengan kode P.6. tersebut berupa Surat Pemberitahuan Jumlah Angsuran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mandala Cabang Merauke telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik isi bukti tersebut berisi tentang pengambilan kredit uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2017 oleh XXXXXXXX (Ibu Kandung Penggugat) untuk kepentingan pembelian rumah Penggugat dan Tergugat dengan angsuran mulai tanggal 23 bulan Mei 2017 sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 23 bulan Mei Tahun 2022, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.233.300,- (lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kredit tersebut terjadi selama masa perkawinan Penggugat dan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan sisa hutang terhitung bulan Januari 2021 sampai dengan jatuh tempo sejumlah Rp. 88.966.100,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti tertulis dengan kode P.7. tersebut berupa Surat Pemberitahuan Jumlah Angsuran yang dikeluarkan oleh Bank Papua. Cabang Merauke telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik isi bukti tersebut berisi tentang pengambilan kredit uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 03 bulan April 2017 oleh XXXXXXXX (Penggugat) untuk kepentingan pembelian rumah Penggugat dan Tergugat dengan angsuran mulai tanggal 22 bulan Mei 2017 sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 22 bulan April Tahun 2032, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 2.364.445,- (Dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan sisa hutang terhitung bulan Januari 2021 sampai dengan jatuh tempo sejumlah Rp. 125.484.420,- (Seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang Bahwa bukti tertulis dengan kode P.8. tersebut berupa Surat Pemberitahuan Jumlah Angsuran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Merauke telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik isi bukti tersebut berisi tentang pengambilan kredit uang sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 bulan Mei 2017 oleh XXXXXXXX (Tergugat) untuk kepentingan pembelian rumah Penggugat dan Tergugat dengan angsuran mulai tanggal 23 bulan Mei 2017 sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 23 bulan Mei Tahun 2022, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 4.010.456,- (empat juta sepuluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dengan sisa hutang terhitung bulan Februari 2021 sampai dengan jatuh tempo sejumlah Rp. 231.054.467,- (Dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata; kredit tersebut terjadi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa sebuah rumah dan rumah tersebut di beli dari salah satu saksi yakni Linda Anggraini pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri serta pembayarannya rumah tersebut salah satunya dengan mengadakan perjanjian kredit dengan Bank BRI sebagaimana keterangan saksi Dewi Trisari ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh tentang obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*decente*) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat, nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Mrk, tanggal 03 November 2021 di Jalan Garuda Spadem, Gang Tawarakai, RT. 32, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) RBG, dan Pasal 211 RV. menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dan oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan demikian mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim memakai hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah dan sekarang telah bercerai secara sah;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Satu (1) buah Rumah permanen warna Biru telur bebek diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan seluas 109.6 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 440 m2 atas nama XXXXXXXX yang dibeli pada tahun 2017, dengan sertifikat hak milik No. 3447 yang terletak di Jalan XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Soni;  
Sebelah Barat berbatasan gang Tawarakai (jalan);  
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Jumali;  
Sebelah Utara berbatasan dengan gang (jalan);  
Dan sertifikat hak milik atas rumah tersebut dijadikan agunan di bank BNI Cabang Merauke;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu (1) set Kursi dan meja tamu, dua buah lemari pakaian, 1 buah AC, 1 buah mesin cuci, 1 buah meja tv, 1 buah lemari piring, 1 buah kulkas, dan perabotan dapur (panci, piring, gelas, kompor);

c. Satu (1) buah motor dengan merk Yamaha/Fino, atas nama XXXXXXXX, warna putih, Nomor Polisi PA 5794 GT, tahun pembuatan 2017, isi silinder/hp 125 CC, yang di peroleh tahun 2017, dengan nomor STNK 11359053, dan nomor BPKB M-11580992;

3. Bahwa selain harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama sebagai berikut :

a. Hutang di Bank BRI unit Mandala Cabang Merauke sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan cicilan dengan sisa hutang sebesar Rp. 88.967.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

b. Hutang di Bank Papua Cabang pembantu unit Pasar Ampera sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 bulan cicilan dengan sisa hutang sebesar Rp. 125.484.420,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);

c. Hutang di bank BNI Cabang Merauke sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan cicilan dengan sisa hutang sebesar Rp. 231.054.467,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

4. Bahwa harta bersama dan hutang bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dihubungkan dengan fakta hukum pertama telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri namun sekarang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 dihubungkan dengan fakta hukum kedua, terbukti bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen warna Biru telur bebek diatas tanah tersebut dengan ukuran bangunan seluas 109.6 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 440 m2 atas nama XXXXXXXX yang dibeli pada tahun 2017, dengan sertifikat hak milik No. 3447 yang terletak di Jalan Garuda Spadem, Gang Tawarakai, RT. 32, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Soni, Sebelah Barat berbatasan gang Tawarakai (jalan), Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Jumali, Sebelah Utara berbatasan dengan gang (jalan), namun berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terbukti pula bahwa objek harta tersebut dijadikan agunan/ jaminan hutang oleh Tergugat di Bank BNI Cabang Merauke sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri dengan jatuh tempo tahun 2027, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang perberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang, atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai harta bersama berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jalan Garuda Spadem, Gang Tawarakai, RT. 32, RW. 002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, oleh karena masih dijadikan jaminan hutang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa satu (1) set Kursi dan meja tamu, dua buah lemari pakaian, 1 buah AC, 1 buah mesin cuci, 1 buah meja tv, 1 buah lemari piring, 1 buah kulkas, dan perabotan dapur (panci, piring, gelas, kompor), dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat telah berhasil

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya maka dalil gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tentang harat bersama berupa satu (1) buah motor dengan merk Yamaha/Fino, atas nama XXXXXXXX, warna putih, Nomor Polisi PA 5794 GT, tahun pembuatan 2017, isi silinder/hp 125 CC, yang di peroleh tahun 2017, dengan nomor STNK 11359053, dan nomor BPKB M-11580992, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya maka dalil gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 agar menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat sebagai hutang bersama dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat berupa Kredit di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mandala Cabang Merauke atas nama XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diambil pada tahun 2017 dan saat ini sisa hutang di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mandala Cabang Merauke sebesar Rp. 88.967.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa ibu kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX dengan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian kredit untuk pembelian rumah Penggugat dan Tergugat dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dan masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp. 88.967.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terhitung sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, Majelis Hakim berpendapat sisa hutang atas nama XXXXXXXX (Ibu kandung Penggugat) pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mandala Cabang

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke sebesar Rp. 88.967.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan sisa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang harus dibayar secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 306 K/Sip/1973, tanggal 20 November 1975, jo. Nomor 211 K/AG/1995, tanggal 20 Agustus 1997, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berupa Kredit di Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Pasar Ampera atas nama XXXXXXXX dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diambil pada tahun 2017 dan saat ini sisa hutang pada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Pasar Ampera sebesar Rp. 125.485.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Pasar Ampera dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 180 bulan dan saat ini sisa hutang pada Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Pasar Ampera sebesar Rp. 125.484.420,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) terhitung sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, Majelis Hakim berpendapat sisa hutang Penggugat dengan Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Pasar Ampera sebesar Rp. 125.484.420,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) merupakan sisa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang harus dibayar secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 306 K/Sip/1973,

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 1975, jo. Nomor 211 K/AG/1995, tanggal 20 Agustus 1997, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat berupa Kredit pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Merauke atas nama XXXXXXXX dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sejak tahun 2017 dan saat ini sisa hutang pada Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Merauke sebesar Rp. 231.055.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Bank BNI Cabang Merauke dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 120 bulan dan saat ini sisa hutang pada Bank Negara Indonesia Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Merauke sebesar Rp. 231.054.467,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) terhitung sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, Majelis Hakim berpendapat sisa hutang Tergugat dengan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cabang Merauke atas nama Tergugat sebesar Rp. 231.054.467,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), merupakan sisa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang harus dibayar secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 306 K/Sip/1973, tanggal 20 November 1975, jo. Nomor 211 K/AG/1995, tanggal 20 Agustus 1997, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat berupa hutang non kredit kepada ibuXXXXXXX (ibu kandung Tergugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti atau saksi yang mendukung dalil tersebut, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap pinjaman Non-Kredit kepada ibuXXXXXXXX (ibu kandung Tergugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat ini tersisa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat berupa hutang non kredit kepada XXXXXXXX (ayah kandung Penggugat) yang diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti atau saksi yang mendukung dalil tersebut, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan terhadap pinjaman Non-Kredit kepada bapak XXXXXXXX (ayah kandung Penggugat) yang di ambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat berupa hutang non kredit kepada XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) yang diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 104.000.000,- (setaus empat juta rupiah) Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti atau saksi yang mendukung dalil gugatannya tersebut, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan terhadap pinjaman Non-Kredit kepada XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) yang diambil pada tahun 2017 hingga selesai dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tidak terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab Al Muhaadzzab Juz II, halaman 320, yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *"Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menuntut bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah ( $\frac{1}{2}$ ) untuk bekas suami (duda cerai/mati) dan setengah ( $\frac{1}{2}$ )-nya lagi untuk bekas istri (janda cerai/mati), tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh/mengusahakan harta bersama tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32, yang artinya berbunyi:

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu"*;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 985 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah : "Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami sendiri", dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 175 K/Sip/1974, tanggal 17 Juni 1976, dengan abstrak hukum : "Harta yang dibeli selama masa perkawinan merupakan guna karya (milik bersama), masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian" ;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5, yang menuntut agar Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  dari hutang bersama dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sisa hutang Penggugat dan Tergugat yang di buat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing berkewajiban untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari sisa hutang tersebut, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dihukum untuk membayar sisa hutang bersama untuk bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6, yang menuntut agar Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  harta bersama tersebut kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama, sedangkan secara faktual obyek-obyek gugatan tersebut berada di tangan atau dikuasai oleh Penggugat, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena harta yang disengketakan tidak dikuasai oleh Tergugat;.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membagi harta bersama untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan secara lelang

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing separoh atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap obyek-obyek gugatan tersebut belum pernah dilakukan penyitaan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Merauke, karena permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan ditolak karena tidak cukup alasan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) yang berisi permohonan agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek-obyek gugatan, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak dan tidak menerima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa antara suami istri selain sengketa perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Satu set kursi dan meja tamu, dua buah lemari pakaian, 1 buah AC, 1 buah mesin cuci, 1 buah meja tv, 1 buah lemari piring, 1 buah kulkas, dan perabotan dapur (panci, piring, gelas, kompor);
  - 3.2. Satu buah motor dengan merk Yamaha Fino, atas nama XXXXXXXX, warna putih, Nomor Polisi PA 5794 GT, tahun pembuatan 2017, isi silinder/hp 125 CC, yang di peroleh tahun 2017, dengan nomor STNK 11359053, dan nomor BPKB M-11580992;

**Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;**

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sisa hutang pada :

4.1 Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Mandala Cabang Merauke atas nama XXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) sejumlah Rp. 88.967.000,- (Delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

4.2 Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Pasar Ampera atas nama XXXXXXXX sejumlah Rp. 125.484.420,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);

4.3 Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Merauke atas nama XXXXXXXX sejumlah Rp. 231.054.467,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

## **Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;**

5. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga);

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat);

7. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.044.000,- (Empat juta empat puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 21 November 2021 Masehi

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Suparlan, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Muhamad Sobirin, S.HI**

**Suparlan, S. HI.M.H.**

**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Panitera,

**Hasim Utina, S.Ag, M.H**

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	1.290.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5	Panggilan Saksi	:	Rp.	184.000,-
6	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.250.000,-
7	PBT	:	Rp.	200.000,-
8	PNBP PBT	:	Rp.	10.000,-
9	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
10	Merterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	4.044.000,-

(Empat juta empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Mrk